



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 402/2 TAHUN 1992
TENTANG
IJIN SEMENTARA MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. MUNINGLAN
tanggal : 6 JULI 1992 Alamat DS. SOMOSARI
Kec. : KALITENGAH dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL
- MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan
dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17
tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73
tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : REKOMENDASI DARI PUD KEC. KALITENGAH
TGL. 6 JULI 1992
1. _____
2. _____

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Memberikan ijin sementara mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL

Kepada :

a. Nama

MUNINGLAN

b. Alamat

DS. SOMOSARI KEC. KALITENGAH.

PEMUTIHAN

- K E D U A : Pemberian ijin sementara dimaksud diktum Pertama Keputusan ini sewaktu-waktu akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata terdapat pelanggaran dan atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka pembongkarannya dilaksanakan oleh pemilik bangunan tanpa menerima ganti rugi.
- K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Lamongan

Tanggal : 30-9-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



R. Mohamad Faried, SH.

R. MOHAMAD FARIED, SH.

NIP. 510 026 681

PEMUTIHAN